

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 356/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdri. Lia Susilawati, S. Kep. Ners SEBAGAI KEPALA UNIT KAMAR OPERASI DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang

- bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Lia Susilawati, S. Kep. Ners Sebagai Kepala Unit Kamar Operasi di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit:
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Keria:
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit:
- 5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada:
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3678/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Kamar Operasi;
- 9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENEMPATAN Sdri. Lia Susilawati, S. Kep. Ners SEBAGAI KEPALA UNIT KAMAR OPERASI DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 356/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

tentang Penempatan Sdri. Lia Susilawati, S. Kep. Ners Sebagai Kepala

Unit Kamar Operasi di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan menugaskan Sdri. Lia Susilawati, S. Kep. Ners Sebagai Kepala Unit Kamar Operasi di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran

uraian tugas.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal 7: 24 Agustus 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 356/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang: Penempatan Sdri. Lia Susilawati,

S. Kep. Ners Sebagai Kepala Unit

Kamar Operasi

di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS KEPALA UNIT KAMAR OPERASI

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada:

- a) Direktur
- b) Divisi Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Medis

Yang bertanggung jawab kepadanya:

- a) Staf Pelaksana Kamar Operasi
- b) Petugas Administrasi
- c) Staf CSSD

2. Tugas Pokok

Bertanggungjawab untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pelayanan di Kamar Operasi.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Fungsi Perencanaan
 - 1) Menyusun rencana pengendalian dan peningkatan mutu dan keselamatan pasien di kamar Operasi;
 - 2) Merencanakan perubahan alur dan prosedur kerja di Kamar Operasi:
 - 3) Mengusulkan kebutuhan jumlah tenaga dan jenis pendidikan/pelatihan di Kamar Operasi.
- b) Fungsi Pengorganisasian
 - Mengarahkan pelaksanaan pelayanan di Ruang Kamar Operasi agar sesuai dengan program kerja;
 - 2) Melakukan pengawasan pembinaan sumber daya manusia di Ruang kamar Operasi;
 - 3) Membina dan mengarahkan pelayanan agar sesuai dengan perjanjian kerjasama;
 - 4) Menyusun dan mengevaluasi kegiatan Ruang Kamar Operasi (monitoring kegiatan harian).
- c) Fungsi Penggerak
 - 1) Melaksanakan kebijakan, regulasi dan standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Ruang Kamar Operasi ;
 - 2) Melaksanakan program pengembangan staf dan orientasi staf baru untuk staf yang bekerja di Ruang kamar Operasi;
 - 3) Melaksanakan program kerja sesuai dengan anggaran berdasarkan rencana kerja tahunan:



- 4) Melaksanakan pelayanan rutin dan pengembangan pelayanan sesuai dengan standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
- Menampung dan menanggulangi usul-usul serta keluhan-keluhan di Ruang Kamar Operasi, serta menyampaikannya kepada Manajer Pelayan Medis.
- d) Fungsi Pengawas dan Pengendalian
 - 1) Mengendalikan dan mengawasi kepatuhan staf terhadap kebijakan, prosedur dan standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Ruang Kamar Operasi;
 - 2) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program kerja Ruang Kamar Operasi:
 - 3) Mengawasi dan mengendalikan setiap pemakaian fasilitas dan perlengkapan di Ruang Kamar Operasi;
 - 4) Melakukan pengawasan kinerja staf di Instalasi Kamar Operasi.
- e) Fungsi Evaluasi
 - Mengevaluasi pelaksanaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta kinerja staf di Kamar Operasi;
 - 2) Mengevaluasi pelaksanaan barang dan fasilitas di Kamar Operasi.

Wewenang:

- a) Memberikan masukan tentang pelaksanaan kamar Operasi kepada Direksi;
- b) Merekomendasi, menandatangani surat serta dokumen dinas yang berkaitan dengan Kamar Operasi;
- c) Mengarahkan dan membimbing masing-masing Kepala Unit beserta pelaksanannya;
- d) Menentukan skala prioritas pekerjaan;
- e) Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja terkait.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Direksi
- b) Komite Komite
- c) Divisi Medik-Keperawatan
- d) Divisi Marketing dan Keuangan
- e) Divisi Umum dan SDM
- f) Unit Unit

Eksternal

- a) Vendor
- b) Organisasi Profesi
- c) Fasyankers lain

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633

RUMAH SAKI